



P E N E T A P A N
Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Pemohon bernama:

KRISANTUS KARUBUNLAKE, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Kupang, 4 Juli 2002, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jalan Utarum Bantemi, RT. 006/RW. 000 Kampung Trihora, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti dan memeriksa alat – alat bukti yang diajukan pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonan tanggal 1 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana dalam register nomor 58/Pdt.P/2024/PN Kmn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua kandung pemohon yang bernama PETRUS HALEK (Ayah Pemohon);
Dan KRISPINA LAKE (Ibu) telah menikah secara Agama Katolik/Adat.
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut dan telah melahirkan seorang Anak bernama KRISANTUS HALEK Jenis kelamin laki-laki, lahir di Haumen, Tanggal 4 Juni 1999 sesuai Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-24 Dd 4105922 yang dikeluarkan di Timor Tengah Utara tanggal 20 Juni 2012 oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
3. Bahwa pemohon ingin merubah nama pemohon yang tertulis dan dibaca KRISANTUS KARUBUNLAKE, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Kupang, 4 Juli 2002 sesuai KTP dengan nomor 92080204070200001 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Kaimana menjadi KRISANTUS HALEK, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Haumen, Tanggal 4 Jul 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama KRISANTUS HALEK, diberikan oleh orang tua kandung pemohon;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon agar nama Pemohon dirubah menjadi KRISANTUS HALEK karena untuk menyesuaikan nama pada Ijazah Sekolah Dasar Pemohon dengan dokumen lainnya milik pemohon seperti Kutipan Akta Perkawinan Capil dan Kutipan Akta Nikah Gereja yang semuanya sudah ditulis KRISANTUS HALEK;
6. Bahwa alasan Pemohon merubah nama pemohon dari KRISANTUS KARUBUNLAKE menjadi KRISANTUS HALEK adalah ingin mengembalikan nama Pemohon sebenarnya di KTP menjadi KRISANTUS HALEK mengikuti Ijazah dan Akta Perkawinan milik Pemohon;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Berdasarkan Uraian di atas Sudilah kiranya Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Menyidangkan / Memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk merubah nama pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 92080204070200001 milik Pemohon, yang semula tertulis dan terbaca KRISANTUS KARUBUNLAKE Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Kupang pada tanggal 4 Juli 2002 Anak dari suami istri yang bernama MARSELUS KARUBUN (Ayah) dan ANCELINA KARUBUN (Ibu) menjadi tertulis dan terbaca KRISANTUS HALEK Jenis kelamin laki-laki, lahir di Haumen, pada Tanggal 4 Juni 1999 Anak dari suami istri yang bernama PETRUS HALEK (Ayah) Dan KRISPINA LAKE (Ibu);
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah kepadanya dibacakan surat permohonannya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di atas, Pemohon di muka persidangan telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu:

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Krisantus Karubunlake, NIK 9208020407020001, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9208021006200001 atas nama Kepala Keluarga Marselus Karubun, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernikahan Gereja STA. Monika Kaimana, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor 9208-KW-19062024-0003 antara Krisantus Halek dan Paskalina Karubun, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri Nomor 9208-KW-19062024-0003 antara Krisantus Halek dan Paskalina Karubun, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan dari Buku Permandian Gereja Paroki Kristus Raja Paroki Haumeni TTU atas nama Krisantus Halek, selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Katolik Haumeni Kabupaten Timor Tengah Utara atas nama Krisantus Halek, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 sampai P-7 terlampir dalam berkas perkara untuk memperkuat pembuktian berupa fotokopi dengan bermaterai cukup dan pada saat dipersidangan sudah selesai diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan serta divalidasi Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kecuali bukti P-1 fotokopi dari fotokopi, sehingga sah sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi Nonius Alfares Sasi, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon dan mengerti bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama di KTP yang tidak sesuai dengan yang tertulis di Akta dan surat-surat yang dimiliki Pemohon;
 - Bahwa saksi tinggal serumah dengan Pemohon dan baru beberapa bulan di Kaimana pindah dari NTT.;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Paskalina Karubun secara gereja dan tercatat;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui nama KRISANTUS HALEK adalah nama dari Pemohon dalam Surat Pernikahan di Gereja STA. Monika Kaimana, karena saksi hadir saat itu;
 - Bahwa nama KRISANTUS HALEK juga sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan PASKALINA KARUBUN dan juga nama KRISANTUS HALEK dipakai Pemohon dalam Ijazah Sekolah Dasar Katolik Haumeni Kabupaten Timor Tengah Utara;
2. Saksi Paulus Samderubun, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon dan mengerti bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama di KTP yang tidak sesuai dengan yang tertulis di Akta dan surat-surat yang dimiliki Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Paskalina Karubun secara gereja dan tercatat;
 - Bahwa saksi mengetahui nama KRISANTUS HALEK adalah nama dari Pemohon dalam Surat Pernikahan di Gereja STA. Monika Kaimana, walaupun saksi tidak hadir saat itu;
 - Bahwa nama KRISANTUS HALEK juga sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan PASKALINA KARUBUN dan juga nama KRISANTUS HALEK dipakai Pemohon dalam Ijazah Sekolah Dasar Katolik Haumeni Kabupaten Timor Tengah Utara;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Nonius Alfares Sasi dan saksi Paulus Samderubun;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa dari uraian posita dan petitum surat permohonan Pemohon, Pemohon berkehendak untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri kaimana tentang perubahan nama Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk yang tidak sesuai dengan dokumen-dokumen milik Pemohon yang lain;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa dan mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (kompetensi) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.), Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.BG.) juncto Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.), Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.BG.) yakni kewenangan (kompetensi) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (kompetensi) sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat permohonan Pemohon merupakan kewenangan/kompetensi dari Pengadilan Negeri, yaitu agar diberikan ijin untuk melakukan perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang tertulis Krisantus Karubunlake agar sesuai dengan nama sebenarnya Krisantus Halek tertulis dalam beberapa akta dan surat-surat yang dijadikan bukti dalam persidangan, sehingga dalam permohonan *a quo* merupakan kewenangan (kompetensi) Absolut dan masih merupakan kewenangan Peradilan Umum, sehingga akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan *voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat, maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang. Selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan Cepat, sederhana, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan mengenai kompetensi *relative* dari Pengadilan Negeri Kaimana, berwenang ataukah tidak untuk menerima, memeriksa dan menetapkan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009,

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Krisantus Karubunlake, NIK 9208020407020001 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 208021006200001 atas nama Kepala Keluarga Marselus Karubun dan Pemohon tercantum dalam KK, ternyata Pemohon bertempat tinggal/berdomisili saat ini di Jalan Jalan Utarum Bantemi, RT. 006/RW. 000 Kampung Trikora, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, sehingga Pengadilan Negeri Kaimana, berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) Pemohon yang menyatakan menetapkan dan memberi izin Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk merubah nama pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 92080204070200001 milik Pemohon, yang semula tertulis dan terbaca KRISANTUS KARUBUNLAKE Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Kupang pada tanggal 4 Juli 2002 Anak dari suami istri yang bernama MARSELUS KARUBUN (Ayah) dan ANCELINA KARUBUN (Ibu) menjadi tertulis dan terbaca KRISANTUS HALEK Jenis kelamin laki-laki, lahir di Haumen, pada Tanggal 4 Juni 1999 Anak dari suami istri yang bernama PETRUS HALEK (Ayah) Dan KRISPINA LAKE (Ibu);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 9208020407020001 dan bukti P-7 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 208021006200001 atas nama Kepala Keluarga Marselus Karubun tercatat nama Pemohon adalah Krisantus Karubunlake sedangkan nama Pemohon Krisantus Halek tercatat dalam bukti P-3 berupa Surat Pernikahan Gereja STA. Monika Kaimana dan bukti P-4 dan P-5 masing-masing berupa Kutipan Akta Perkawinan untuk suami dan istri, bukti P-6 berupa Kutipan dari Buku Permandian Gereja Paroki Kristus Raja Paroki Haumeni TTU dan bukti P-7 berupa Ijazah Sekolah Dasar Katolik Haumeni Kabupaten Timor Tengah Utara ;

Menimbang, bahwa dalam petitum Pemohon angka 5 yang menyatakan penggunaan nama Krisantus Halek sebagaimana tercatat dalam Ijazah SD dengan dokumen lainnya dan Pemohon juga ingin mengembalikan nama Pemohon tersebut yang sebenarnya supaya tercatat di Kartu Tanda Penduduk

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KTP) bukti P-1, saling bersesuaian keterangan para saksi dengan bukti P-3 sampai P-7 bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Krisantus Halek;

Menimbang, bahwa perbedaan nama tersebut tentu akan menimbulkan permasalahan administratif untuk Pemohon dan demi terselenggaranya tertib administratif sehingga Pemohon ingin menyamakan identitas nama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 9208020407020001 bukti P-1 yang semula tercatat menggunakan nama Krisantus Karubunlake dirubah sehingga tercatat menggunakan nama Krisantus Halek sebagaimana tercatat dalam bukti P-3 sampai dengan bukti P-7, dan selain itu status Pemohon yang semula belum kawin menjadi status kawin berdasarkan bukti P-3 sampai P-5;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam kategori Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 9208020407020001, yang semula tertulis Pemohon bernama Krisantus Karubunlake menjadi tertulis Krisantus Halek selain itu status Pemohon yang semula belum kawin menjadi status kawin berdasarkan bukti P-3 sampai P-5, dan menurut Hakim permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta merupakan upaya Pemohon untuk terselenggaranya tertib administratif, yang didukung dengan bukti P-1 sampai P-7 serta bersesuaian dengan 2 (dua) orang saksi, sehingga menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk menerima petitum angka 2 (dua) permohonan pemohon yang menyatakan "Menetapkan dan memberi izin Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk merubah nama pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 92080204070200001 milik Pemohon, yang semula tertulis dan terbaca KRISANTUS KARUBUNLAKE Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Kupang pada tanggal 4 Juli 2002 Anak dari suami istri yang bernama MARSELUS KARUBUN (Ayah) dan ANCELINA KARUBUN (Ibu) menjadi tertulis dan terbaca KRISANTUS HALEK Jenis kelamin laki-laki, lahir di Haumen, pada Tanggal 4 Juni 1999 Anak dari suami istri yang bernama

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETRUS HALEK (Ayah) Dan KRISPINA LAKE (Ibu)” dikabulkan dengan perbaikan amar bahwa bukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana yang diberi ijin untuk merubah nama pemohon tetapi pemohon sendirilah yang diberi ijin untuk merubah nama dalam beberapa dokumen tersebut diatas karena dalam perkara *a quo* yang bermohon adalah Pemohon bukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” dan dalam ayat (2) berbunyi: “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk,” dan dalam ayat (3) nya berbunyi: “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan di atas, Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama pada akta kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, untuk dicatat pada register yang diberlaku untuk kepentingan tersebut oleh Karena itu Petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon secara *ex officio* juga akan diperbaiki dalam amar putusan tersebut sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat 2 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka cukup alasan bagi Pengadilan apabila biaya perkara permohonan dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 3 permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 permohonan pemohon dikabulkan, maka Petitum angka 1 Permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 9208020407020001, yang semula tertulis bernama KRISANTUS KARUBUNLAKE, Lahir di Kupang 04-07-2002, Jenis Kelamin Laki-Laki, Status Belum Kawin, menjadi tertulis KRISANTUS HALEK Lahir di Kupang 04-07-2002, Jenis Kelamin Laki-Laki, Status Kawin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri, perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 9208020407020001, yang semula tertulis bernama KRISANTUS KARUBUNLAKE, Lahir di Kupang 04-07-2002, Jenis Kelamin Laki-Laki, Status Belum Kawin, menjadi tertulis KRISANTUS HALEK lahir Lahir di Kupang 04-07-2002, Jenis Kelamin Laki-Laki, Status Kawin, dengan memperlihatkan salinan asli penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, untuk dicatat pada register yang berlaku untuk kepentingan tersebut;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Lim Katandek, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,
Ttd

Hakim tersebut,
Ttd

Lim Katandek, S. H, S. H.

Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H.



Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/Pemberkasan	: Rp 100.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)